

RENCANA KERJA BKPMPT TAHUN 2015



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KOORDINASI MENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten Tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan RENJA Tahun 2015 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2012–2017.

Demikian RENJA Tahun 2015 yang dapat kami persembahkan, dengan harapan masukan dan saran. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga BKPMPT Provinsi Banten mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Serang, Juli 2014

Kepala

MASHURI
NIP. 19700727 19903 1008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika	I-4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	II-17
2.3 Struktur Organisasi	II-21
2.4 Tugas dan Fungsi	II-22
2.5 Sumber Daya Manusia	II-32
2.6 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	II-32
2.7 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-34
2.8 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-39
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN ..	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPMPT	III-3
3.3 Program dan Kegiatan	III-4
BAB IV PENUTUP	IV-1

BAB I P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Pada masa era perdagangan bebas dewasa ini, dimana arus modal akan begitu mudah berpindah dari suatu negara ke negara lain, bahkan dari suatu daerah ke daerah lain, maka perkembangan ekonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari aliran modal tersebut. Bagaimana aliran modal ini dapat bermanfaat, maka disinilah peran dari sumber daya manusianya, khususnya mereka yang diberikan kepercayaan untuk mengelolanya, yaitu perangkat Pemerintah Daerah yang membidangnya.

Berbagai langkah dan upaya banyak dilakukan oleh pengambil kebijakan di tingkat daerah untuk menciptakan suatu kondisi agar aliran modal dapat berhenti di daerah. Menciptakan peluang dan iklim kondusif menjadi kata kuncinya. Akan tetapi tidak jarang, daerah mengalami banyak kendala dalam menciptakan kondisi ini, padahal pada satu sisi yang lain, tanpa ada upayaupun, terdapat peluang-peluang penanaman modal yang bisa dijual kepada investor-investornya. Banyak peluang yang memang sengaja diupayakan namun disisi lain tidak sedikit pula peluang itu ada tanpa adanya upaya pengelolaan, yang hal ini sering tidak disadari keberadaannya. Di satu sisi, upaya untuk menarik modal dari luar daerah atau luar negeri dilakukan optimalisasi dengan pemberian berbagai kemudahan, fasilitas, dan dukungan namun di sisi yang lain potensi-potensi yang mampu menarik aliran modal luar belum diberdayakan sehingga daya dukung antar keduanya tidak saling bersinergis.

Menarik investasi domestik dan luar negeri menjadi pilihan bagi daerah ketika kecenderungan keterbatasan dana dari pusat dalam pengembangan ekonomi daerahnya. Agar investasi itu datang maka daerah dituntut melakukan dua hal, yaitu memperbaiki tata kelola pengelolaan unit yang bertanggung jawab terhadap keberadaan, kedatangan, dan keberlanjutan investasi di daerah dan melakukan inventarisasi akan potensi lokal yang bersifat khas untuk 'dijual' kepada investor luar daerah atau luar negeri. Mengacu pada analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Thread), pemanfaatan sumber daya alam

dan manusia harus dapat bersinergi untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Hal ini tentunya memerlukan perencanaan yang sistematis, terarah dan terpadu.

Dengan ditetapkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Bersamaan dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2015 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka (BKPMPT) Provinsi Banten sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Tahun 2014 ini menyusun Rencana Kerja (BKPMPT) Provinsi Banten di Tahun 2015. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renja (BKPMPT) Provinsi Banten Tahun 2015, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan (BKPMPT) Provinsi Banten Tahun 2015, sebagaimana prioritas pembangunan daerah, yang

telah digariskan dalam RKPD, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran program dan indikator pembangunan Provinsi Banten Tahun 2015.

Penyusunan Renja BKPMPT Tahun 2015 didahului dengan pelaksanaan Forum SKPD, yang dimaksud untuk menjaring dan membahas rencana program dan kegiatan berdasarkan aspirasi Kabupaten/Kota dan masyarakat juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (BKPMPT) Provinsi Banten Tahun 2015 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Kerja (BKPMPT) Provinsi Banten Tahun 2015 dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan urusan pembangunan penanaman modal untuk periode 1 (satu) tahun pada tahun 2015 yang ditunjukkan:

1. Sebagai acuan bagi Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan sesuai dengan ketentuan.
2. Sebagai acuan bagi (BKPMPT) Provinsi Banten dalam pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi SKPD melalui program dan kegiatan tahun 2015.
3. Sebagai acuan bagi (BKPMPT) Provinsi Banten dalam melakukan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan urusan penanaman modal tahun 2015.

1.4 SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Struktur Organisasi BKPMPT Provinsi Banten, uraian mengenai Struktur organisasi dan tatakelola BKPMPT Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

2.4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi BKPMPT Provinsi Banten, uraian mengenai kedudukan, tugas dan fungsi BKPMPT Provinsi Banten.

2.5. Sumber Daya Manusia, uraian mengenai komposisi jumlah aparatur yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPMPT Provinsi Banten di Tahun 2015 berdasarkan tingkat golongan, pangkat dan ruang

2.6. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.7. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.8. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, berupa telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD,

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan,

Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BKPMPT Provinsi Banten dan Capaian Renstra BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah dengan menyajikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu yaitu tahun 2013 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yaitu tahun 2014. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BKPMPT Provinsi Banten berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja BKPMPT Provinsi Banten tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPMPT Provinsi Banten tahun lalu dan realisasi Renstra BKPMPT Provinsi Banten mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan BKPMPT Provinsi Banten. Adapun program dan kegiatan yang dievaluasi adalah :

Program

1. Program Peningkatan Iklim Investasi
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
3. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
5. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Kegiatan

1. Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
2. Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Kegiatan Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin Usaha tetap Penanaman Modal
4. Program Penyelenggaraan Promosi Investasi
5. Kegiatan Kerjasama Investasi

6. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
7. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
8. Kegiatan Penyediaan Barang Jasa Perkantoran
9. Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah
10. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
11. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
12. Peningkatan Kapasitas Aparatur
13. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra BKPMPT Provinsi Banten pada tahun 2013.

Tabel. 3.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA
Dan Pencapaian RENSTRA BKPMPT Provinsi Banten s/d Tahun Tahun 2013

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BKPMPT Pada Tahun 2013	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n- 1) 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2014	Realisasi Renja SKPD tahun n- 2) 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+79)	11=(10/4)
	URUSAN WAJIB									
	Otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian									
	Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100%	100%			100%	100%	100%	100%
		Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan	100%	100%			100%	100%	100%	100%
	Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan									
		Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran Pembangunan RKA/DPA murni tahun 2014 dan RKA/DPA	4 Dokumen	100%						

					Jumlah Dokumen Laporan Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara BKPMPT Semester II TA. 2013	3 Eksplar	100%						
					Jumlah Dokumen Data TLHP Reguler Semester I TA. 2013	3 Eksplar	100%						
					Jumlah Dokumen Data TLHP Reguler Semester II TA. 2013	3 Eksplar	100%						
					Jumlah Dokumen Laporan CALK BKPMPT TA. 2013	3 Eksplar	100%						
					Jumlah Dokumen Laporan Prognosis TA. 2013	3 Eksplar	100%						
					Jumlah Dokumen Data SP2D TA. 2013	3 Eksplar	100%						
					Jumlah Dokumen Data SPM TA. 2013	3 Eksplar	100%						
					Jumlah Dokumen Data SPP TA. 2013	3 Eksplar	100%						
					Jumlah Implimentasi SPIP di Lingkungan BKPMPT Provinsi Banten	1 Kegiatan x 45 Peserta x 1 Dokumen	100%						
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur									
					Rasio Penyediaan barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumah Tanggaan	100%	100%				100%	100%	100%

					Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah	100%	100%				100%	100%	100%
					Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur	100%	100%				100%	100%	100%
					Rasio pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha & Administrasi Kepegawaian	100%	100%				100%	100%	100%
				Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran									
					Jumlah Aparatur yang Melaksanakan Rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah	45 Orang	100%						
					Jumlah Pengadaan Penunjang Disiplin Aparatur	9 Stel Seragam Satpam	100%						
					Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa Kantor	12 Bulan Barang Pakai Habis, Barang Cetakan, Alat Listrik, Barang dan Jasa Kantor (Telepon, Listrik, Internet, Surat Kabar), BBM dan Makan Minum	100%						
					Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	9 Orang Satpam, 2	100%						

				Kantor	Orang Sopir, 7 Orang Tenaga Kerja PTSP, 17 Orang Pramubakti							
				Terlaksananya Pekan Ilmia Internal BKPMPT	3 Kegiatan x 45 Orang	100%						
				Terfasilitasinya Penunjang Kegiatan dan Kantor	3 Kegiatan, 12 Bulan	100%						
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran									
				Jumlah Belanja Modal Penunjang Kantor	1 Paket 12 Bulan	100%						
			Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran									
				Jumlah Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung Kantor	1 Unit Gedung	100%						
				Jumlah Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional	1 Unit Mobil Bus, 13 Unit Kendaraan Roda 4, 14 Unit Kendaraan Roda 2	100%						
				Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	Mesin Tik Elektrik, Alat Kantor (PABX, Masin Fax, DLL)	100%						
				Jumlah Pemeliharaan dan Perbaikan Alat-Alat Perlengkapan Kantor	Dispenser, Jet Pump, AC, meubelair, Komputer, Laptop, Printer, Meja, Kursi, Lemari Arsip / Filing Kabinet, dan Alat Kantor	100%						

						Lainnya						
					Jumlah Pemeliharaan dan Penyewaan tanaman Hias Kantor	Pot Tanaman, Tanaman	100%					
				Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah								
					Rasio Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Penanaman Modal Daerah	1 Paket	100%			100%	100%	100%
				Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan								
					Jumlah Pengelolaan Website BKPMPT Provinsi Banten	12 Bulan	100%					
					Jumlah Penyusunan dan Pengadaan Profil tahun 2013	1 Dokumen	100%					
					Jumlah Penyusunan & Pengandaan Materi Publikasi PPIID T.A 2013	2 Bulan	100%					
					Jumlah Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan PPIID	4 Triwulan	100%					
					Jumlah Penyusunan Data Statistik Pembangunan bidang Penanaman Modal	1 Dokumen	100%					
					Jumlah Penyusunan Data Perkembangan Investasi PMA/PMDN	4 Dokumen	100%					
					Jumlah Penyusunan Peluang Data Investasi Sektoral	1 Dokumen	100%					
					Jumlah Penyusunan Peluang Kawasan Industri di Provinsi Banten	1 Dokumen	100%					

				Jumlah Aparatur yang Melaksanakan Rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah	10 Bulan, 4 Orang	100%						
				Jumlah Pemutahiran Data Direktori PMA & PMDN	1 Dokumen	100%						
				Jumlah Penyusunan Profil Potensi Agribisnis Banten Selatan	1 Dokumen	100%						
				Jumlah Publikasi Program Program Kegiatan BKPMPT	12 Bulan	100%						
				Jumlah Penyusunan Aplikasi Sistem Database Data Realisasi Investasi	1 Paket	100%						
				Optimalisasi & Sinkronisasi Kegiatan Pendataan Reasliasi Penanaman Modal	1 Kegiatan	100%						
			Program Peningkatan Iklim Investasi									
				Cakupan layanan regulasi perijinan bidang penanaman modal	15 %	15 %	25%	20%	20%	100%		
			Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal									
				Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penanaman Modal kepada Dunia Usaha	2 Kali Kegiatan @100 Peserta	100%						
				Jumlah sosialisasi kegiatan penanaman modal non dunia usaha	3 Kali Kegiatan @ 100 Peserta	100%						
				Pemantauan Kegiatan Penanaman Modal PMA	50 Perusahaan PMA/PMDN	100%						

					dan PMDN							
					Fasilitasi Permasalahan Penanaman Modal (Task Force)	8 kegiatan/ 1 Dokumen	100%					
					Koordinasi, Konsultasi dan Kegiatan Penanaman Modal Dalam dan Luar Daerah	10 Bulan @ 4 Orang	100%					
					Focus Discussion Group bidang Penanaman Modal	1 Kegiatan x 1 hari 50 Peserta	100%					
				Optimalisasi Regulasi, Fasilitasi dan Pelayanan Perijinan dan non Perijinan Penanaman Modal								
					Verifikasi Penerbitan Izin & Non Izin Pelayanan Penanaman Modal	1 Dokumen	100%					
					Pemantauan & Pelaporan Fasilitasi PTSP Kab/Kota se Provinsi Banten	8 Kab/Kota	100%					
					Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP bidang Penanaman Modal	1 Paket	100%					
					Jumlah Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat	2 Dokumen	100%					
					Jumlah Penyusunan Regulasi PTSP bidang Penanaman Modal	1 Dokumen	100%					
					Koordinasi luar daerah	2 kali kegiatan @ x 5 Orang	100%					
					Jumlah Pembuatan & Pemasangan Billboard di Lima Kawasan	2 Kawasan	100%					
				Fasilitasi Percepatan								

				Realisasi Izin Usaha Tetap Penanaman Modal								
				Jumlah sosialisasi PTSP se Provinsi Banten	1 Kali Kegiatan @ 40 Peserta	100%						
				Jumlah Forum PTSP Lintas Kab/Kota se Provinsi Banten	1 Kali kegiatan @ 40 Peserta	100%						
				Jumlah Kegiatan Fasilitasi forum PTSP Nasional	1 Kali Kegiatan @ 7 Orang	100%						
				Jumlah Kegiatan Fasilitasi percepatan realisasi investasi	1 Kali kegiatan @ Perusahaan PMA/PMDN	100%						
				Jumlah Kegiatan Bimbingan dan Pelatihan SPIPISE	2 Kali Kegiatan @ 30 Peserta	100%						
				Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	10 Bulan @ 6 Orang	100%						
				Jumlah Sosialisasi Kebijakan dan Tata Cara Pemberian Fasilitasi Penanaman Modal	1 Kali Kegiatan @ 40 Peserta	100%						
				Jumlah Kegiatan Klinik Investasi	1 Kali Kegiatan	100%						
				Jumlah Study Banding dalam Rangka Koordinasi Luar Provinsi tentang Tenaga Kerja Asing di Luar Provinsi	1 Kali Kegiatan	100%						
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								
				Nilai Realisasi Investasi PMA	8,51 Trilyun	35,71 Trilyun			8,93 T	9,38 T	9,85 T	10,34 T
				Nilai Realisasi Investasi PMDN	3,68 Trilyun	4,00 Trilyun			3,68 T	4,05 T	4,25 T	4,47 T

				Penyelenggaraan Promosi Investasi								
				Pengadaan Alat dan Bahan Promosi	4 Paket	100 %						
				Jumlah Kegiatan Banten Investment Forum di Jakarta	1 Kali Kegiatan	100 %						
				Jumlah Kegiatan Infrastruktur Summit di Jakarta	1 Kali kegiatan	100 %						
				Jumlah Partisipasi Indonesia Trade Expo	1 Kali Kegiatan	100 %						
				Jumlah Promosi Investasi di Banten	1 Kali Kegiatan	100 %						
				Jumlah Banten Investasi Forum di Singapura	1 Kali Kegiatan	100 %						
				Jumlah Partisipasi Promosi Investasi di Luar Negeri mengikuti Agenda MII BKPM RI	1 Kali Kegiatan	100 %						
				Jumlah Promosi Investasi Melalui Media Elektronik	1 Kali Kegiatan	100 %						
				Jumlah Promosi Investasi Melalui Media Cetak	1 Kali Kegiatan	100 %						
				Jumlah Promosi Investasi Melalui Media Cetak Penerbangan	1 Kali Kegiatan	100 %						
				Jumlah Promosi Investasi Melalui Media Outdoor	1 Kali Kegiatan	100 %						
				Jumlah Aparatur yang Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah	10 Bulan, 7 Orang	100 %						
				Banten Investment Forum di Banten	1 Kali Kegiatan	100 %						
				Penyelenggaraan Banten	1 Kali Kegiatan	100 %						

					Investment Forum di Asia						
					Jumlah Promosi Investasi di Luar Negeri mengikuti Agenda BKPMP RI/Kementerian /EO	1 Kali Kegiatan	100 %				
					Jumlah Kegiatan Workshop Pemetaan Potensi Investasi Daerah	1 Kali Kegiatan	100 %				
					Jumlah Partisipasi Promosi Investasi di Dalam Negeri	1 Kali Kegiatan	100 %				
					Jumlah Focus Disscusion Group Promosi Investasi/Sektoral	1 Kali Kegiatan	100 %				
				Kerjasama Penanaman Modal							
					Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Potensi Daerah Anggota MPU bidang Penanaman Modal	1 Kali Kegiatan @ 50 Peserta	100 %				
					Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Investasi Regional dan Internasional	2 Kali Kegiatan	100 %				
					Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Sektoral Swasta	1 Kali Kegiatan @ 50 Peserta	100 %				
					Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemerintah dan Swasta	1 Kali Kegiatan @ 50 Peserta	100 %				
					Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta	1 Kali Kegiatan @ 100 Peserta	100 %				
					Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Workshop RUPM	1 Kali Kegiatan @ 50 Peserta	100 %				

					Anggota MPU bidang Penanaman Modal							
					Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengiriman Anggota Kerjasama Daerah MPU	3 Kali Kegiatan @ 5 3rang	100 %					
					Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Penanaman Modal dengan Pengusaha Lokal	1 Kali Kegiatan	100 %					


2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

BKPMPT Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. yang merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Penanaman Modal

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pelaku usaha, khususnya para investor yang akan menanamkan modalnya di wilayah Banten, BKPMPT Provinsi Banten telah melaksanakan pelayanan perizinan terpadu di tingkat provinsi serta mendorong dan membina pelaksanaan PTSP di kabupaten/kota. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/Sj, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010, Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di daerah. Dengan demikian BKPMPT Provinsi Banten terus berupaya dalam merencanakan , mempromosikan peluang potensi investasi berbagai event nasional maupun internasional untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan mendukung kualitas perekonomian daerah.

Jumlah Perkembangan Realisasi Investasi (PMA/PMDN) di Provinsi Banten

Perkembangan penanaman modal baik PMA maupun PMDN terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun, pada tahun 2013 nilai investasi PMA/PMDN sebesar 39,7 trilyun hal terus berupaya mendorong fasilitas-fasilitas yang dapat menarik minat investor. Apabila mengacu pada indikator makro ekonomi Provinsi Banten dengan asumsi laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar 6.5 % pada tahun 2013, investasi yang ditargetkan masuk di Provinsi Banten sebesar 12,19 trilyun rupiah.



Grafik jumlah proyek PMA/PMDN dari tahun 2010-2013 di Provinsi Banten

Kinerja pelayanan BKPMPT Provinsi Banten merupakan kinerja pelayanan tahun-tahun sebelumnya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Untuk menganalisis pencapaian kinerja pelayanan BKPMPT Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel. 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPMPT

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Indikator	Target Renstra BKPMPT				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2012	2013	2014	2015	2012	2013	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nilai Investasi PMA		√	Trilyun	8,1	8,51	8,93	9,38	24,39	35,71	301	419	
2	Nilai Investasi PMDN		√	Trilyun	3,5	3,68	3,86	4,05	5,11	4,00	146	108	
3	Tingkat Realisasi Pelayanan Investasi	√		100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Tingkat ketersediaan acuan pelaksanaan pelayanan penanaman modal daerah	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang terkendali dan terawasi	√		Perusahaan	70	75	80	85	70	75	100%	100%	
6	Jumlah calon investor PMA & PMDN	√		Perusahaan	185	190	195	200	185	200	100%	110%	
8	Sektor/bidang usaha unggulan yang terinformasikan peluang usahanya	√		Sektor/ Bidang	2	2	2	2	2	2	100%	100%	
9	Kegiatan fasilitasi pemerintah daerah dalam kerjasama kemitraan antara UMKMK Tk Prov. dengan pengusaha Tk	√		Kali	1	1	1	1	2	3	200%	300%	

	Prov./Nasional												
10	Kegiatan promosi peluang penanaman modal daerah	√		Kali	5	6	7	8	8	8	100%	100%	
11	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran BKPMPT Provinsi Banten		√	100 %	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
12	Tingkat kelancaran kerja aparatur BKPMPT Provinsi Banten		√	%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
13	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan BKPMPT Provinsi Banten		√	%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
14	Tingkat ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan BKPMPT Provinsi Banten		√	%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
15	Tingkat ketersediaan dokumen pengendalian keuangan pelaksanaan pembangunan BKPMPT Provinsi Banten		√	%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
16	Tingkat ketersediaan dokumen data penanaman modal daerah		√	%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	

2.3. Struktur Organisasi


Susunan organisasi BKPMPT terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat
- c. Bidang Data, Informasi, Pembinaan dan Pengendalian
- d. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
- e. Bidang Pelayanan Terpadu Penanaman Modal

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN DAERAH PROVINSI
BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2012
TANGGAL :



GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH

2.4. Tugas dan Fungsi

KEDUDUKAN

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinyang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah provinsi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. perumusan dan penyusunan perencanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penanaman modal;
- d. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kemas, kepastian, perlengkapan dan rumah tangga serta aset Badan.
- e. pengelolaan data dan sistem informasi di bidang penanaman modal serta pelaksanaan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan penanaman modal;
- f. pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal;
- g. pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal;
- h. penyusunan dan penyampaian laporan secara berkala pelaksanaan penanaman modal;
- i. pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
- b. merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan di bidang penanaman modal;
- c. merumuskan, menetapkan kebijakan teknis serta kebijakan operasional, data, informasi, pembinaan dan pengendalian, promosi, kerjasama dan pelayanan perizinan serta non perizinan penanaman modal;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan penanaman modal;
- e. melaksanakan promosi dan kerjasama bidang penanaman modal;
- f. menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur;
- g. memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai perkembangan penanaman modal;
- h. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan pembuatan laporan;
- j. melaksanakan tugas lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kepala Badan sebagaimana dimaksud membawahkan:

- a. Sekretaris Badan;
- b. Bidang Data, Informasi, Pembinaan dan Pengendalian;
- c. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
- d. Bidang Pelayanan Terpadu Penanaman Modal;
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan;
- f. Jabatan Fungsional.

Sekretaris Badan

Sekretaris Badan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan serta evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Badan;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Badan;

- c. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan aset Badan;
- d. pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan;
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Badan;
- b. mengkoordinasikan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Badan;
- c. melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum;
- d. menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Badan;
- f. menghimpun, menata, menyimpan dan menyampaikan informasi publik;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- h. melaksanakan pembuatan laporan pertanggungjawaban Sekretariat;

Sekretaris Badan sebagaimana dimaksud membawahkan:

- a. Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kepala Sub-Bagian Keuangan;
- c. Kepala Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Badan dalam menyiapkan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, keputakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
- b. melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga Badan;

- d. melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- e. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;
- f. melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan;
- g. melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta lingkungannya;
- h. melaksanakan fungsi kehumasan;
- i. melaksanakan pembuatan laporan pertanggungjawaban Sub-Bagian;

Kepala Sub-Bagian Keuangan

Kepala Sub-Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Badan dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub-Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
- b. menyiapkan rencana anggaran pembiayaan kegiatan di lingkungan Badan;
- c. menyiapkan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja Badan;
- d. melaksanakan administrasi/penatausahaan keuangan Badan yang mencakup pembayaran gaji pegawai, pembukuan penerimaan dan pengeluaran, pengaturan dan penyetoran pajak.
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
- f. melaksanakan pembuatan laporan pertanggungjawaban Sub Bagian Keuangan;

Kepala Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi membantu Sekretaris dalam menyiapkan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan serta kebijakan Badan;
- c. menghimpun data dan menyiapkan bahan kronologi penyusunan program kegiatan dan anggaran;
- d. melaksanakan fasilitasi koordinasi penyusunan program dan kegiatan serta anggaran Badan;
- e. melaksanakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;

- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program atau kegiatan;
- g. melaksanakan pembuatan laporan;

Kepala Bidang Data, Informasi, Pembinaan dan Pengendalian

Kepala Bidang Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang data, informasi, pembinaan dan pengendalian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan rencana kerja Bidang;
- b. pengumpulan, penyusunan, pengolahan, pendokumentasian dan pendistribusian data atau informasi penanaman modal;
- c. penyelenggaraan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID);
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian penanaman modal;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan, pengkoordinasian integrasi, sinkronisasi bidang data, informasi, pembinaan dan pengendalian

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Data, Informasi, Pembinaan dan Pengendalian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja Bidang;
- b. merumuskan kebijakan teknis dan operasional Bidang;
- c. mengumpulkan, menyusun, mengolah, mendokumentasikan serta mendistribusikan data potensi/informasi penanaman modal;
- d. menyelenggarakan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID);
- e. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal;
- f. menyusun dan melaporkan perkembangan realisasi penanaman modal;
- g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas;;
- h. melaksanakan pembuatan laporan bidang;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kepala Bidang Data Informasi, Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud membawahkan:

- a. Sub-Bidang Data dan Informasi Potensi Penanaman Modal;
- b. Sub-Bidang Pengendalian dan Evaluasi .

Kepala Sub-Bidang Data dan Informasi Potensi Penanaman Modal

Kepala Sub-Bidang Data dan Informasi Potensi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Data, Informasi, Pembinaan dan Pengendalian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di Bidang Data dan Informasi Potensi Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub-Bidang Data dan Informasi Potensi Penanaman Modal mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b. melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan, dokumentasi dan distribusi/pelayanan data potensi serta informasi penanaman modal daerah;
- c. melaksanakan penyusunan data base penanaman modal;
- d. melakukan koordinasi pengelolaan data potensi penanaman modal sektor primer, skunder dan tersier;
- e. menyiapkan bahan rumusan kelayakan teknis dan operasional pengembangan data dan informasi penanaman modal;
- f. menyusun dan mengembangkan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID);
- g. menyusun dan mengembangkan sistem aplikasi data penanaman modal;
- h. melaksanakan pembuatan laporan;

Kepala Sub-Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Kepala Sub-Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Data, Informasi, Pembinaan dan Pengendalian dalam menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub-Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- b. menyusun bahan pengendalian dan evaluasi penanaman modal
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi
- d. penanaman modal;
- e. memfasilitasi permasalahan kegiatan penanaman modal;
- f. menyiapkan bahan penyusunan mekanisme kemitraan dengan dunia usaha
- g. melaksanakan pembuatan laporan;

Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal;
- d. penyediaan sarana dan prasarana promosi dan kerjasama penanaman modal;
- e. pelaksanaan dan peningkatan serta pembinaan kerjasama penanaman modal;

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana di atas, Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan rencana kerja Bidang;
- d. menyiapkan materi, bahan dan media promosi penanaman modal;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal;
- f. melaksanakan kerjasama penanaman modal;
- g. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pembuatan laporan;

Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud membawahkan:

- a. Sub-Bidang Promosi Penanaman Modal;
- b. Sub-Bidang Kerjasama Penanaman Modal.

Kepala Sub-Bidang Promosi Penanaman Modal

Sub-Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal dalam menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan di bidang promosi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Sub-Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b. menyiapkan bahan penetapan kebijakan teknis dan operasional promosi penanaman modal daerah;
- c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal
- d. melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal;
- e. melaksanakan pembuatan laporan;.

Kepala Sub-Bidang Kerjasama Penanaman Modal

Kepala Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal dalam menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kerjasama penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Sub-Bidang Kerjasama penanaman modal mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b. menyiapkan bahan kerjasama penanaman modal
- c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kerjasama penanaman modal
- d. menyusun bahan rumusan evaluasi perkembangan kerjasama penanaman modal;
- e. melaksanakan pembuatan laporan;

Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Penanaman Modal

Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Penanaman Modal mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan terpadu penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program dan rencana kerja Bidang;
- b. pengkoordinasian dan perumusan kebijakan pelayanan terpadu;
- c. perumusan, penetapan kebijakan, standarisasi dan pedoman teknis operasional pelaksanaan pelayanan terpadu penanaman modal;
- d. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pelayanan penanaman modal ;
- e. pengelolaan dokumen perizinan dan non perizinan;

- f. penyelenggaraan pelayanan pengaduan masyarakat tentang hambatan pelayanan penanaman modal;
- g. penyelenggaraan Sistem Pelayanan Investasi Perizinan Sistem Elektronik (SPIPSE);
- h. penyelenggaraan pelayanan fasilitasi penanaman modal ;
- i. pelaksanaan pelayanan penanaman modal ;

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Penanaman Modal mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Bidang;
- b. menyiapkan bahan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal ;
- c. menyiapkan bahan standarisasi, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan terpadu penanaman modal;
- d. melaksanakan penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
- e. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan fasilitasi penanaman modal;
- f. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan
- g. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pembinaan, pemberdayaan dan mekanisme kerja pelayanan penanaman modal;
- h. menyiapkan bahan evaluasi, merumuskan dan melaporkan perkembangan pelayanan penanaman modal ;
- i. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan pembuatan laporan.

Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Penanaman Modal sebagaimana dimaksud, membawahkan:

- a. Kepala Sub-Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. Kepala Sub-Bidang Pelayanan Fasilitasi Penanaman Modal.

Kepala Sub-Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Kepala Sub Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Penanaman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang pelayanan perizinan dan perizinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub-Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang;

- b. menyiapkan bahan standarisasi, norma, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang penanaman modal;
- c. menyiapkan bahan pembinaan pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman modal ;
- d. melaksanakan koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. melaksanakan pengawasan pelayanan pelayanan Perizinan dan Perizinan penanaman modal ;
- f. menyiapkan bahan pembinaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- g. melaksanakan penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
- h. menyusun bahan rumusan evaluasi perkembangan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan penanaman modal;
- i. memverifikasi dokumen perizinan dan non perizinan;
- j. melaksanakan pembuatan laporan;

Kepala Sub-Bidang Pelayanan Fasilitasi Penanaman Modal

Kepala Sub Bidang Pelayanan Fasilitasi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Penanaman Modal dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan pelayanan fasilitasi penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub-Bidang Pelayanan Fasilitasi Penanaman Modal mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang;
- b. memfasilitasi dan memproses kemudahan insentif investasi;
- c. menyiapkan surat rekomendasi fasilitasi penanaman modal;
- d. menyiapkan konsep surat persetujuan pemberian fasilitas penanaman modal;
- e. melaksanakan koordinasi dan pembinaan fasilitasi penanaman modal;
- f. menyusun bahan rumusan evaluasi perkembangan fasilitas penanaman modal;
- g. melaksanakan pembuatan laporan;

2.5. Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPMPT didukung oleh 64 orang aparatur yang terdiri dari 39 orang PNS, 9 orang satpam, 5 orang pramubakti dan 4 orang pengemudi serta 7 orang pegawai PTSP berdasarkan tingkat golongan pangkat dan ruang, komposisi pegawai adalah sebagai berikut :

NO	STATUS PEGAWAI	GOLONGAN				TOTAL	%
		IV	III	II	I		
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	8	24	6	1	39	
2	Satpam					9	
3	Pramubakti					5	
4	Pengemudi					4	
5	Pegawai PTSP					7	
	JUMLAH					64	

Sedangkan komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

NO	STATUS PEGAWAI	GOLONGAN						TOTAL
		S2	S1	DIII	SLTA	SLTP	SD	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	6	20	6	6	1	-	39
2	Satpam				8	1		9
3	Pramubakti		5					5
4	Pengemudi		2		1		1	4
5	Pegawai PTSP		3	1	3			7
	JUMLAH	6	30	7	18	2	1	64

2.6. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan.

Permasalahan BKPMPT Provinsi Banten yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi harus dapat ditangani dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga masih belum didukung sepenuhnya dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta ketersediaan sarana prasarana kerja yang memadai;
2. Efektifitas kegiatan promosi (Marketing Investasi) masih belum didukung sepenuhnya dengan sarana dan prasarana serta media informasi, penentuan segmen pasar dan informasi investasi;

3. Pemanfaatan potensi investasi unggulan daerah masih belum tergali secara optimal;
4. Masih lemahnya implementasi pelaksanaan kerjasama penanaman modal antar pemerintahan dan antara pemerintahan dengan swasta.
5. Pelayanan perijinan penanaman modal di daerah masih belum dilakukan secara optimal, karena masih belum didukung sepenuhnya oleh kerangka regulasi, prasarana dan sarana pelayanan yang memadai;
6. Masih belum tertanggulangnya permasalahan penanaman modal secara tepat dan terarah, serta masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat/stakeholders terhadap kerangka regulasi investasi;
7. Kondisi sarana dan prasarana wilayah daerah yang masih belum mendukung sepenuhnya terhadap daya tarik para penanam modal daerah.
8. Koordinasi pelaksanaan penanaman modal daerah dengan kabupaten/kota yang masih belum optimal dalam hal dalam kebijakan penanaman modal daerah, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengelolaan dan sistim informasi penanaman modal.
9. Data dan informasi kondisi penanaman modal daerah setiap tahunnya masih memerlukan pemutahiran yang tepat dan terarah.

Berdasarkan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPMPT Provinsi Banten yang dianalisa secara lingkungan internal dan lingkungan eksternal, akan menjadi penentuan isu strategis. Adapun isu strategis tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pemantapan sumber daya, manajemen dan kinerja BKPMPT Provinsi Banten yang terarah serta berkualitas dalam mendukung pelaksanaan penanaman modal daerah;
2. Optimalisasi penggalan dan pemanfaatan potensi investasi unggulan daerah seperti (1) Potensi investasi sektor primer dan pusat pertumbuhan industri berbasis industri unggulan Banten sesuai konsep MP3EI (2) Daya dukung infrastruktur dan penyediaan lahan investasi (3) Pengembangan usaha dan kerjasama daerah;
3. Efektivitas kegiatan promosi investasi (Marketing Investasi) dengan (1) Bentuk dan media penyelenggaraan promosi (2) Segmentasi pasar dan Marketing Intelligence (3) Pusat informasi investasi dan Banten Investment Partner;
4. Optimalisasi pelayanan perijinan terpadu melalui (1) Kerangka regulasi teknis (2) Kesiapan prasarana dan sarana daerah dalam pelaksanaan PTSP;

5. Penanggulangan permasalahan penanaman modal dan pemahaman peraturan pelaksanaan kegiatan penanaman modal dikalangan investor maupun masyarakat.
6. Optimalisasi koordinasi dengan kabupaten/kota dalam kebijakan penanaman modal daerah, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengelolaan dan sistim informasi penanaman modal.
7. Pemutakhiran data dan informasi kondisi penanaman modal daerah setiap tahun yang tepat dan terarah.

2.7. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk mereview terhadap rancangan Awal RKPD perlu terlebih dahulu diuraikan tahapan dalam penyusunan Renja. Secara umum penyusunan Renja BKPMPT Provinsi Banten diselenggarakan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Forum SKPD bidang penanaman modal se-Provinsi Banten;
2. Penyusunan Rancangan Akhir Renja BKPMPT Provinsi Banten;
3. Penetapan Peraturan Kepala BKPMPT Provinsi Banten tentang Renja BKPMPT Provinsi Banten.

Sedangkan secara rinci, tahapan penyusunan Renja beserta uraian kegiatannya disajikan dalam Gambar dan Tabel berikut:

Tabel 2.3.


Tahapan Penyusunan Rencana Kerja BKPMPT Provinsi Banten

No	Tahapan	Uraian / Kegiatan	Input	Output
1	Pelaksanaan Forum SKPD Prov. Banten	Persiapan Pelaksanaan Forum SKPD Prov. Banten	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Renja BKPMPT Provinsi Banten 	<ul style="list-style-type: none"> • Panduan Penyelenggaraan Forum SKPD (Lokasi, Waktu, Susunan Acara, Tata Tertib dan Peserta) • Materi Forum-SKPD Prov. Banten
		Pelaksanaan Forum SKPD Prov. Banten	<ul style="list-style-type: none"> • Panduan Penyelenggaraan Forum SKPD (Lokasi, Waktu, Susunan Acara, Tata Tertib dan Peserta) • Materi Forum-SKPD Prov. Banten 	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Renja BKPMPT Provinsi Banten yang telah disempurnakan Berdasarkan Hasil Forum SKPD Prov. Banten

No	Tahapan	Uraian / Kegiatan	Input	Output
		Penyampaian Hasil Forum SKPD Prov. Banten Kepada BAPPEDA Prov. Banten	<ul style="list-style-type: none"> Rancangan Renja BKPMPT Provinsi Banten yang Telah Disempurnakan Berdasarkan Hasil Forum SKPD Prov. Banten 	<ul style="list-style-type: none"> Rancangan RKPDP Prov. Banten
2	Penyusunan Renja BKPMPT Prov. Banten	Pembentukan Tim Penyusunan Renja BKPMPT Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> SE Gubernur Perihal Penyusunan RKPDP dan Renja SKPD serta Penyelenggaraan Musrenbang dan Forum SKPD Prov. Banten Data dan Informasi Kepegawaian BKPMPT Provinsi Banten Data dan Informasi Tim Ahli 	<ul style="list-style-type: none"> Surat BKPMPT Provinsi Banten Perihal Tim Penyusunan Renja BKPMPT Provinsi Banten
		Perumusan Rencana Kerja dan Substansi Penyusunan Renja BKPMPT Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Kepala BKPMPT Provinsi Banten Perihal Tim Penyusunan Renja BKPMPT Provinsi Banten Renstra BKPMPT Provinsi Banten Rancangan Awal RKPDP Prov. Banten Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD, RKPDP, Renja-SKPD dan Penyelenggaraan Musrenbang Prov. Banten 	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Penyusunan Renja BKPMPT Provinsi Banten Rancangan Daftar Isi Renja BKPMPT Prov. Banten Check List Kebutuhan Data dan Informasi
		Inventarisasi Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Penyusunan Renja BKPMPT Provinsi Banten Rancangan Daftar Isi Renja BKPMPT Provinsi Banten Check List Kebutuhan Data dan Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Data dan Informasi Kelembagaan dan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Tupoksi BKPMPT Provinsi Banten Hasil Analisis dan estimasi Kondisi Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Tupoksi BKPMPT Provinsi Banten

No	Tahapan	Uraian / Kegiatan	Input	Output
		Penyusunan Rancangan Renja BKPMPT Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> • Data dan Informasi Kelembagaan dan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Tupoksi BKPMPT Provinsi Banten • Hasil Analisis dan Estimasi Kondisi Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Tupoksi BKPMPT Provinsi Banten 	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Renja BKPMPT Provinsi Banten
		Penyusunan Rancangan Akhir Renja BKPMPT Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan RKPD Prov. Banten 	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Akhir Renja BKPMPT Provinsi Banten
		Sinkronisasi Rancangan Akhir RKPD Prov. Banten dengan Rancangan Akhir Renja BKPMPT Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Akhir RKPD Prov. Banten • Rancangan Akhir Renja- BKPMPT Provinsi Banten 	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Akhir Renja- BKPMPT Provinsi Banten yang Telah di Mutakhirkan
3	Penetapan Peraturan Kepala BKPMPT Provinsi Banten Tentang Renja BKPMPT Provinsi Banten	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala BKPMPT Provinsi Banten Tentang Renja-SKPD Prov. Banten	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Akhir Renja-BKPMPT Provinsi Banten yang Telah di mutakhirkan 	Rancangan Peraturan Kepala BKPMPT Provinsi Banten Tentang Renja BKPMPT Provinsi Banten Beserta Lampirannya
		Penetapan Rancangan Peraturan Kepala BKPMPT Provinsi Banten Tentang Renja- BKPMPT Provinsi Banten	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Peraturan Kepala BKPMPT Provinsi Banten Tentang Renja BKPMPT Provinsi Banten Beserta Lampirannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Kepala BKPMPT Provinsi Banten Tentang Renja BKPMPT Provinsi Banten Beserta Lampirannya

Gambar III.1. Diagram Alir
Tahap Penyusunan Renja BKPMPT Provinsi Banten



Tabel. 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BKPMPT Provinsi Banten sebagai lembaga yang bertugas pokok membantu Gubernur dalam bidang penanaman modal di Provinsi Banten, berupaya mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi investor yang akan menanamkan modalnya di berbagai sektor ekonomi.

Dalam upaya dimaksud, BKPMPT Provinsi Banten telah melaksanakan Forum SKPD dalam rangka penyusunan rencana kerja bidang penanaman modal tahun 2015 sebagai salah satu agenda perencanaan pembangunan bidang penanaman modal yang merupakan media utama konsultasi publik untuk menjaring aspirasi masyarakat dan dunia usaha serta mensinkronkan program kegiatan bidang pembangunan dengan stake holders dan PDKPM kabupaten/kota di Provinsi Banten. Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan forum SKPD bidang penanaman modal, dapat disepakati prioritas pembangunan dan arah kebijakan penanaman modal, serta indikasi program dan kegiatan BKPMPT Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2015.

Tabel 2.4.

**Usulan Program dan Kegiatan BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2015
dari Para Pemangku Kepentingan**

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Tolok Ukur Kinerja	Volume	Catatan
I	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah					
1		Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Provinsi dan Kab/Kota	Advokasi Penyusunan RUPMK dengan Penerapan SPM	1 Kegiatan	8 Kab/Kota
				Fasilitasi Bintek Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal	1 Kegiatan	Kota Cilegon
				Fasilitasi Forum Koordinasi Kebijakan Penanaman Modal dan Kebijakan Sektoral	1 Kegiatan	Kota Serang
II	Peningkatan Iklim Investasi					
1		Penyelenggaraa n Perizinan Terpadu Satu Pintu	Provinsi dan Kab/Kota	Bimbingan Teknis Aparatur PTSP Kab/Kota	1 Kegiatan	8 Kab/Kota
				Fasilitasi Kegiatan SPIISE	1 Kegiatan	8 Kab/Kota
				Pengembangan Sistem Informasi dan Perizinan yang Berbasis Website	1 Kegiatan	8 Kab/Kota

				Fasilitasi Instruktur/Perangkat Pengolahan Data Perizinan	1 Kegiatan	Kota Tangsel
2		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Provinsi dan Kab/Kota	Sinkronisasi Data LKPM	1 Kegiatan	8 Kab/Kota
				Sosialisasi Workshop Pelaksanaan Penanaman Modal PMA/PMDN	1 Kegiatan	8 Kab/Kota
				Fasilitasi Monitoring ke Perusahaan-Perusahaan	1 Kegiatan	8 Kab/Kota
				Pembentukan Tim Pendendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Kegiatan	Kota Serang
		Pengelolaan Data Informasi Pembangunan Bidang Penanaman Modal	Provinsi dan Kab/Kota	Fasilitasi Kajian Pengembangan Potensi Daerah	1 Kegiatan	Kab. Lebak
				Rekonsiliasi Data Perizinan PMDN Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	8 Kab/Kota
				Penyediaan Sistem/ Aplikasi Rekonsiliasi Data LKPM	1 Paket	8 Kab/Kota
				Pembuatan Data spasi Menggunakan GIS	1 Paket	Kab. Tangerang
				Fasilitasi Penyusunan Kajian Potensi Investasi dan Industri Hilir	1 Kegiatan	Kota Cilegon
				Fasilitasi Kajian Industri Ramah Lingkungan	1 Kegiatan	Kota Cilegon
III	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					
1		Penyelenggaraan Promosi Investasi	Dalam dan Luar Negeri	Fasilitasi Promosi Investasi Kab/Kota pada Pameran Nasional	1 Kegiatan	8 Kab/Kota
				Fasilitasi Promosi di Bandara/Media Elektronik	1 Kegiatan	8 Kab/Kota
2		Kerjasama Investasi	Provinsi dan Kab/Kota	Fasilitasi Kemitraan Usaha Kecil Besar dengan UMKM-K	1 Kegiatan	Kota Serang
				Fasilitasi Kerjasama Produk-Produk UKM/UMKM dengan Angka Sapura 1	1 Kegiatan	Kab. Tangerang
				Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Antar Investor dan UMKM-K	1 Kegiatan	Kota Serang
				Penyusunan Database Kemitraan Usaha Kecil dengan UMKM-K Potensial	1 Kegiatan	Kota Serang

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pengembangan “Iklim penanaman modal dan iklim usaha” yang kondusif menjadi salah satu dari sebelas prioritas nasional (prioritas ketujuh) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, dengan tema prioritas adalah peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Substansi Inti dari tema prioritas nasional ke 7 adalah :

1. Kepastian hukum : Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya.
2. Penyederhanaan prosedur : Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota yang dimulai di Batam, pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
3. Logistik nasional : Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi.
4. Sistem informasi : Beroperasinya secara penuh *National Single Window*(NSW) untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor. Percepatan realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap pertama *Custom Advanced Trade System* (CATS) di *dry port* Cikarang.
5. KEK : Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema *Public-Private Partnership* sebelum 2012.
6. Kebijakan ketenagakerjaan : Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja.

Arah Kebijakan RPJMN 2010-2014 :

- Mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik.
- Mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai, investasi yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat.
- Menciptakan iklim investasi yang berdaya saing dan meningkatnya realisasi investasi di seluruh wilayah Indonesia.

Ada tiga pokok telaahan untuk memahami pentingnya perhatian terhadap isu-isu tersebut. *Pertama*, sektor penanaman modal semakin dibutuhkan perannya untuk menggerakkan laju perekonomian sebagai kelanjutan dari kinerja yang telah dicapai dalam periode lima tahun sebelumnya. Pengembangan kegiatan penanaman modal tidak saja ditujukan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, melainkan juga diarahkan untuk dapat menjawab tantangan persoalan-persoalan mendasar, seperti pengembangan sektor strategis dan komoditas unggulan, reindustrialisasi, pemerataan penanaman modal, serta penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. *Kedua*, dalam percaturan global, iklim penanaman modal dan iklim usaha yang ditandai dengan tingkat daya saing nasional terbilang masih rendah. *Ketiga*, tantangan ketidakpastian perekonomian global dalam lima tahun ke depan membawa dampak persaingan yang semakin ketat dalam mendapatkan dana internasional, khususnya penanaman modal langsung.

Kebijakan antar kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda). Kegiatan prioritas dimaksud meliputi : peningkatan aspek kebijakan penanaman modal, Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), implementasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan pengembangan penanaman modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sementara prioritas bidang menyangkut peningkatan harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan perizinan dan non perizinan serta peningkatan fasilitasi.

Agenda lima tahun kedepan yang dihadapi BKPM tersebut disadari bukanlah hal yang ringan, mengingat implementasi tugas koordinasi antar-K/L dan daerah sejauh ini disadari belum sepenuhnya berjalan. Meski demikian, dengan tekad dan kerja keras oleh segenap pemangku kepentingan, semua persoalan sesungguhnya dapat diatasi.

Dalam situasi seperti diatas, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten dihadapkan pada tuntutan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. Arah peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha sesuai prioritas nasional membawa pesan perlunya peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja BKPMPT (internal) dan hubungan antar lembaga (eksternal). Lebih jauh RPJMD 2012-2017 mengamanatkan kegiatan prioritas dan prioritas bidang dalam lingkup penanaman modal yang erat kaitannya dengan upaya peningkatan koordinasi dan harmonisasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan Renja BKPMPT Provinsi Bantentahun 2015 adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah bidang penanaman modal secara tepat dan terarah pada tahun 2015, dengan sasaran adalah :

1. Teridentifikasinya evaluasi pelaksanaan Renja tahun Lalu dan capaian Renstra BKPMPT Daerah Provinsi Banten.
2. Teridentifikasinya kinerja pelayanan BKPMPT Provinsi Banten.
3. Teridentifikasinya isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPMPT Provinsi Banten.
4. Teridentifikasinya usulan program dan kegiatan masyarakat.
5. Teridentifikasinya program dan kegiatan BKPMPT Provinsi Banten yang direncanakan tahun 2015 yang berisikan urusan/bidang urusan

pemerintahan daerah dan program/kegiatan indikator kinerja program dan kegiatan, lokasi, target capaian kinerja, kebutuhan dana/pagu indikatif dan sumberdana, serta target capaian kinerja, kebutuhan dana/pagu indikatif untuk rencana tahun 2015.

3.3. Program dan Kegiatan

Mengacu kepada target realisasi investasi pada tahun 2015 dimana BKPMPT sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dan berfungsi sebagai koordinator dibidang Penanaman Modal mempunyai tugas mendukung terwujudnya atau tercapainya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten sebesar 6,7 %, dimana salah satu Indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah kontribusi sektor Swasta PMA & PMDN, yaitu sebesar Rp. 13,45 Trilyun atau sekitar 32,52 %.

Guna mendukung target yang direncanakan tersebut maka pada Renja BKPMPT Provinsi Banten di tahun 2015 akan melaksanakan 5 (lima) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan dan 82 (delapan puluh dua) tolok ukur yang dialokasikan kepada masing-masing bidang sesuai dengan tugas fungsinya.

I. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan kualitas perencanaan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang Penanaman modal dapat berjalan dengan optimal. Untuk mendukung pelaksanaan program penunjang diatas, maka BKPMPT Provinsi Banten menyelenggarakan 2 (dua) Kegiatan yang dilaksanakan oleh :

Sekretariat

Sub Bagian Keuangan melaksanakan **kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset.**

Dengan Tolok Ukur :

1. Tersajinya Laporan Kinerja Keuangan Semesteran
2. Tersajinya Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
3. Terlaksananya Workshop Keuangan Bagi Aparatur
4. Terlaksananya Penatausahaan Keuangan SKDP
5. Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan.

Dengan Tolok Ukur :

1. Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan bidang Penanaman Modal (LKPJ, LAKIP)
2. Penyusunan Anggaran Pembangunan RKA Murni tahun 2016 dan RKA Perubahan Tahun 2015
3. Penyelenggaraan Bintek Perencanaan Penanaman Modal
4. Fasilitasi Pengiriman Peserta KP3MN 2015
5. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal Pusat dan Daerah serta Mitra DPRD
6. Pemantauan dan Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan TA. 2015 (laporan triwulanan)
7. Konsiyering Evaluasi Rensta BKPMPT Tahun 2012-2017
8. Fasilitasi Penyusunan Renja Perubahan BKPMPT 2015
9. Penyusunan Draft Awal Renja BKPMPT TA. 2016
10. Penyelenggaraan Forum SKPD bidang Penanaman Modal
11. Konseyering Penyusunan Draft Awal Renja BKPMPT TA. 2016
12. Fasilitasi Tim Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD Tahun 2015

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparatur BKPMPT Provinsi Banten sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi dan mewujudkan pelayanan terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran serta meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh publik karena merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. Program dilaksanakan oleh :

Sekretariat

Untuk mendukung pelaksanaan program penunjang diatas, maka BKPMPT Provinsi Banten menyelenggarakan 4 (empat) Kegiatan dan dilaksanakan oleh **Sub Bagian Umum** yang terdiri dari :

1. Kegiatan Penyediaan Barang Jasa Perkantoran

Dengan Tolok Ukur :

1. Fasilitasi Penunjang Kegiatan dan Kantor
2. Penyediaan Barang Pakai Habis
3. Penyediaan Makan dan Minum
4. Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHB/PHBN

2. Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah

Dengan Tolok Ukur :

1. Fasilitasi Perjalanan Dinas ke Dalam dan Luar Daerah Provinsi Banten

3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Dengan Tolok Ukur :

1. Belanja Modal Pengadaan Auning Ruang Parkir Kendaraan
2. Belanja Modal Pengadaan TPA BKPMPT Provinsi Banten
3. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Ruang Kerja dan Kelengkapan Ruang Rapat
4. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

4. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dengan Tolok ukur :

1. Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
3. Pemeliharaan Sarana Kantor
4. Pemeliharaan dan Penyewaan Tanaman Hias

5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur BKPMPT Provinsi Banten

Dengan Tolok ukur :

1. Pelatihan Motivasi Berprestasi Aparatur
2. Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala, Pangkat dan Golongan
3. Fasilitasi Validasi dan Pemutahiran Data Pegawai
4. Fasilitas Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aparatur
5. Pekan Ilmiah BKPMPT Provinsi Banten

6. Fasilitasi TIM Sensus Barang Milik Daerah
7. Penyusunan Modal Fraud Control Plan (FCP)

III. Program Peningkatan Iklim Investasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas iklim investasi melalui pembinaan dan pengendalian serta penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) agar optimalisasi regulasi, fasilitasi dan pelayanan perizinan dan non perizinan agar dapat memenuhi proses perizinan dengan cepat, transparan dan akuntabel. Untuk mendukung program tersebut, maka BKPMPT Provinsi Banten menyelenggarakan 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Bidang yaitu :

1. Bidang Data Informasi, Pembinaan dan Pengendalian

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi melaksanakan **Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal**

Dengan Tolok Ukur :

1. Penyusunan Pergub Pengendalian Penanaman Modal
2. Pelaksanaan Pemantauan Penanaman Modal
3. Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal (Task Force)
4. Pelaksanaan Pembinaan Penanaman Modal
5. Penyusunan Buku Pedoman Pengendalian

2. Bidang Pelayanan Terpadu Penanaman Modal

Sub Bidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan melaksanakan **kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.**

Dengan Tolok Ukur :

1. Penyusunan Naskah Akademis Draf Revisi Revisi Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan PTSP
2. Penyusunan Draf Revisi KebGub Nomor 503 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan
3. Peningkatan Kompetensi SDM PTSP
4. Verifikasi Perizinan Perusahaan
5. Cetakan Buku Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
6. Fasilitasi Tim Teknis Pelayanan Perizinan

7. Penyusunan Sistem Informasi Prosedur Perizinan Terpadu Berbasis Multimedia
8. Updating Sistem Pelayan Perizinan Terpadu

Sub Bidang Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal melaksanakan **kegiatan Fasilitas Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap Penanaman Modal.**

Dengan Tolok Ukur :

1. Penyusunan Naskah Akademis Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2. Penyusunan Naskah Akademis Draft Revisi Perda Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Daerah
3. Fasilitas Forum Penanaman Modal
4. Bintek Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Eletronik (SPIPISE)
5. Workhsop Penanaman Modal
6. Fasilitas Fasilitas Penanaman Modal
7. Cetak Buku Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka
8. Penyusunan Naskah Akademis Insentif Pegawai BKPMPT

IV. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas promosi investasi dan kerjasama investasi, baik PMA dan PMDN di Banten melalui koordinasi dan kerjasama investasi antar pemerintah dan dunia usaha serta terjalannya kerjasama pengusaha PMDN dan PMA, juga terlaksananya promosi investasi dalam dan luar daerah dengan memperkenalkan potensi investasi unggulan daerah. Untuk menunjang kegiatan tersebut, maka didukung oleh 2 (dua) Kegiatan yang dilaksanakan oleh:

1. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal,

Sub Bidang Promosi Penanaman Modal melaksanakan **kegiatan penyelenggaraan Promosi Investasi**

Dengan Tolok Ukur :

1. Pengadaan Alat dan Bahan Promosi
2. Partisipasi Banten Expo
3. Partisipasi GPID/Agenda BKPM-RI

4. Partisipasi Promosi Sektor Infrastruktur (IIICE)
5. Promosi Investasi Sektor Insfrastruktur di Sumatera
6. Promosi Investasi Pariwisata dan Industri Kraetif di Bali
7. Promosi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi
8. Promosi Investasi Sektor Industri dan Manufaktur di Kalimantan
9. Partisipasi Promosi Internasional di Eropa Barat
10. Business Luncheon
11. Partisipasi Promosi Internasional di Asia Timur
12. Workshop PenyusunanBusiness Plan
13. Publikasi Penyelenggaraan Penanaman Modal

Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal melaksanakan kegiatan **Kegiatan Kerjasama Investasi**

Dengan Tolok Ukur :

1. Fasilitas Banten Incorporated (forum banten investment partner)
2. Fasilitas Kerjasama Investasi Antar Pemerintah (Forum Komunikasi antar BPM, KADIN dengan Daerah Provinsi lain) Inventarisasi Proyek Insfrastruktur daerah dengan skema KPS
3. Fasilitas Forum Nasional / Agenda Nasional, MPU, Mukornis
4. Fasilitas Forum Kemitraan Dunia Usaha dan UMKM
5. Fasilitas Pendampingan UMKM dalam Promosi Internasional

V. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Program ini bertujuan untuk menyusun profil, database pada BKPMPT Provinsi Banten sehingga hasil dari perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah di bidang penanaman modal dapat terdokumentasi dan diinformasikan dengan baik dan diakses oleh masyarakat serta merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk mendukung pelaksanaan program penunjang diatas, maka BKPMPT Provinsi Banten menyelenggarakan 1 (satu) Kegiatan yang dilaksanakan oleh :

Bidang Data, Informasi, Pembinaan dan Pengendalian

Sub Bidang Data dan Informasi melaksanakan **Kegiatan Penyediaan Data Informasi Pembangunan bidang Penanaman Modal.**

Dengan tolok Ukur :

1. Pengelolaan Website BKPMPT Provinsi Banten
2. Pengelolaan Data Perkembangan Realisasi Penanaman Modal
3. Pemutahiran Data dan Analisis Perkembangan Penanaman Modal dengan Kab/Kota
4. Press Release Realisasi Investasi PMA dan PMDN
5. Penyusunan Sistem Informasi Geospasial Kawasan Industri
6. Penyusunan Roadmap Investasi

Dalam melaksanakan Program dan kegiatan tersebut, BKPMPT Provinsi Banten sesuai dengan KUA-PPAS dialokasikan anggaran yaitu sebesar Rp. 25.880.400.000.-dengan Belanja Langsung sebesar Rp. 21.792.400.000 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.088.000.000 yang bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Daerah Provinsi Banten.

Rincian rencana Program dan Kegiatan diatas terdapat pada matriks usulan program Kegiatan BKPMPTProvinsi Banten Tahun 2015 sebagai berikut :

TABEL 3.1.

MATRIKS USULAN PROGRAM KEGIATAN BKPMPT PROVINSI BANTEN TAHUN 2015



BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Dalam konteks perencanaan di BKPMPT Provinsi Banten, arah pencapaian visi Banten sebagai gerbang investasi di Indonesia membutuhkan kesatuan pandangan segenap pemangku kepentingan untuk melangkah bersama dan menghindarkan tarikan sektoral maupun kewilayahan, tentang bagaimana sistem pelayanan, insentif, dan pengendalian penanaman modal dijalankan. Bersamaan dengan itu, peningkatan kualitas SDM-aparatur, tata kelola dan infrastruktur kelembagaan penanaman modal hendaknya menjadi tuntutan kebutuhan orang per orang, bukan tantangan kelembagaan yang seringkali dijalankan sekenanya. Penguatan kelembagaan BKPMPT Provinsi Banten dibutuhkan, karena hanya dengan cara demikian agenda peningkatan daya saing penanaman modal dapat dilakukan secara efektif. Adanya ketegasan regulasi menjadi motif dan argumen hampir di setiap jajaran pemerintahan; jarang ditemui adanya kesadaran yang bersumber dari tata nilai, moralitas, norma dan standar. Padahal, adanya regulasi sekalipun seringkali ditemui banyak penyimpangan, atau paling tidak salah penafsiran di tingkat pelaksanaan.

Dalam situasi seperti diatas, BKPMPT Provinsi Banten dihadapkan pada tuntutan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. Arah peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha sesuai prioritas nasional membawa pesan perlunya peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja BKPMPT (internal) dan hubungan antar lembaga (eksternal). Lebih jauh RPJMD 2012-2017 mengamanatkan kegiatan prioritas

dan prioritas bidang dalam lingkup penanaman modal yang erat kaitannya dengan upaya peningkatan koordinasi dan harmonisasi.

Karena pertimbangan ini pula, gagasan untuk memperluas kapasitas kelembagaan guna mendukung tugas dan fungsi koordinasi kebijakan di bidang penanaman modal di Provinsi Banten, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten kemudian berubah menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Rencana Kerja BKPMPT Provinsi Banten tahun 2015 akan melaksanakan 5 Program dan 11 Kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Peningkatan Iklim Investasi
 1. Pengendalian dan pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 2. Penyelenggaraan Perizina Terpadu Satu Pintu
 3. Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin Usaha tetap Penanaman Modal
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 1. Penyelenggaraan Promosi Investasi
 2. Kerjasama Investasi
3. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
 1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
 2. Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan
4. Program Peningkatan Sarana, Prasarana perkantoran dan Kapasitas Aparatur
 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 3. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
 4. Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah
 5. Peningkatan Kapasitas Aparatur
5. Program Penyediaan Data Pembangunan daerah
 1. Penyediaan Data Informasi Pembangunan Bidang Penanaman Modal

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut, BKPMPT Provinsi Banten sesuai dengan KUAPPAS dialokasikan anggaran sebesar Rp. 25.880.400.000.- dengan Belanja Langsung sebesar Rp. 21.792.400.000 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.088.000.000. yang bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran

2015. Penyusunan program dan kegiatan RENJA BKPMPT tahun 2015 berdasarkan pada APBD Murni, apabila dipertengahan tahun terdapat penambahan anggaran maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan anggaran pada APBD Perubahan.

RENJA BKPMPT Provinsi Banten selain menjadi kerangka pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja bagi seluruh jajaran BKPMPT Provinsi Banten. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf BKPMPT Provinsi Banten sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Serang, Juli 2014

Kepala

MASHURI

NIP.19700727 19903 1008